

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Adanya faktor secara eksternal dalam hal penyedia PBJ, berorientasi pada kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan, memenangkan tender atau lelang, serta kepentingan lain yang berujung pada uang. Secara internal, dalam hal pegawai atau staff secara prinsip pun memiliki kesamaan bila berkaitan dengan uang bisa saja integritas juga akan goyah. Kejadian korupsi bisa muncul baik secara personal ataupun secara sistem. Secara personal dapat dilihat fenomena komitmen antara orang atau pihak tertentu yang terlibat dalam proses PBJ yang biasanya terkait pada kemenangan seperti menjanjikan uang, bagian, pekerjaan ataupun kekuasaan. Secara sistematis yakni adanya pengaturan-pengaturan baik dilakukan melalui proses administratif ataupun melalui konsensus antar pihak-pihak yang terkait. Kemudian adapun titik rawan dalam kontrak yakni pada pekerjaan yang harus ditambah atau dikurangi tidak pernah dilakukan *addendum* serta adanya kenaikan harga kontrak yang sebelumnya tidak diperhitungkan, kemudian ada perubahan kenaikan harga yang signifikan serta perubahan pada spesifikasi kontrak.

2. Penerapan prinsip-prinsip PBJ yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel demi terlaksananya PBJ yang baik dan serta mampu mendapatkan kualitas barang atau jasa yang telah ditentukan. Selanjutnya penerapan AAUPB sebagai upaya pencegahan yakni, Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, serta asas-asas yang diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalam suatu putusan pengadilan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ baik secara internal (oleh BPKP) dan eksternal (BPK) untuk memastikan bahwa segala proses pelaksanaan PBJ telah menerapkan ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan prinsip PBJ dan AAUPB.

B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebagai pihak pengelola Pengadaan Barang Jasa:
Bagi pemerintah penulis menyarankan untuk dalam setiap pelaksanaan PBJ hendaknya memiliki mental dan moral yang baik, agar apapun tindakan yang menyeleweng dalam PBJ dapat terhindarkan. Perlu dilakukannya pengamanan SOP, melakukan pengamanan terhadap Pokja, serta pengamanan terhadap semua sistem yang digunakan, serta memberikan edukasi terhadap semua pihak terkait pelaksanaan PBJ.

Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan secara ketat dan terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan apakah pelaksanaan PBJ benar-benar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip PBJ dan AAUPB. Perlu juga memiliki netralitas serta rasa tanggung jawab yang tinggi mengingat PBJ merupakan bagian dari pembangunan negara untuk menyejahterakan masyarakat. Karena pemerintah memiliki wewenang atau hak istimewa dalam melaksanakan pemerintahan, hendaknya wewenang tersebut dipergunakan sebaik mungkin demi kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu saja.

2. Bagi pihak penyedia barang/jasa:

Bagi pihak penyedia barang/jasa baik yang mencalonkan diri ataupun yang sudah ditunjuk menjadi penyedia penulis menyarankan untuk mengikuti semua alur ketentuan serta kualifikasi yang berlaku. Para penyedia harus memiliki persaingan yang sehat satu sama lain agar seleksi yang dilakukan menjadi pendorong untuk semakin meningkatkan kualitas barang/jasa yang ditawarkan. Menjadi pihak yang dipercayakan untuk terjun langsung dalam pembangunan negara haruslah didasari dengan kejujuran serta tanggung jawab yang tinggi, serta dalam setiap tahap PBJ harus menjunjung tinggi prinsip PBJ sehingga PBJ terlaksana dengan baik serta terjalin hubungan yang sehat dengan peserta penyedia lainnya. Tentu bila terlaksana dengan baik

tidak akan ada pihak yang dirugikan serta terwujudnya tujuan untuk menjejahterakan masyarakat.

3. Bagi masyarakat:

Bagi masyarakat sendiri, penulis menyarankan untuk turut andil dalam menegakan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan pernah turut andil bila terjadi tindakan yang menyeleweng terutama dalam pelaksanaan PBJ seperti pemberian uang sogokan demi pelaksanaan PBJ yang menyeleweng. Pada umumnya terjadi penyelewengan yang melanggar kontrak dan tidak sesuai dengan dokumen, demi mencari jalan pintas masyarakat yang menjadi sasaran. Tentu hal-hal seperti ini sangat merugikan dan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Maka bila terjadi hal-hal yang mencurigakan hendaknya untuk langsung dilaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustine Oly Viana, 2020, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Depok.
- Pratiwi Cekli Setya, dkk., 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta
- Djaja Ermansyah, 2013, *MEMBERANTAS KORUPSI BERSAMA KPK Kajian Yuridis UURI No. 30 Tahun 1999 juncto UU RI No. Tahun 2001 Versi UU RI No. 30 Tahun 2002 juncto UU RI No. 45 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Febriani Yosi, 2021, *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar*, LKPP.
- Gardner Brian. A, 2004, *Black's Law Dictionary*, USA: West Publishing.
- Hamzah Andy, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2014, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma, 2021, *Modul Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar-Materi 5: Perencanaan Pengadaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP*, Jakarta.
- Kusdarini Eni, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- LKPP, 2019, *Buku Informasi 7 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar: Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola*, Jakarta.
- _____, 2020, *Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta.
- Mexasai Indra dkk, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Laboratorium Komunikasi dan Sosial, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

W. Riggs. F., 1964, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Boston: Houghton Mifflin Company.

Yuhendra, 2008, *Peningkatan Peran Pengawas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Staf Inspektorat pada Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Hasil Penelitian Terdahulu:

A Edwin Parawangsyah, 2020, *Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Agustin Widjiastuti, 2017, *Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Dari KKN*, Skripsi, Universitas Pelita Harapan.

Triska Rarang, 2020, *Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Jurnal:

Amiruddin, 2012, Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2012, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Anwar Ilmar, Hermina Simanihuruk dan Jerry Indrawan, 2020, “Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah”, *JURNAL TRANSFORMATIVE*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, Program Studi Ilmu Politik UPN “Veteran”.

Richo Andi Wibowo, 2015, Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah dan Masih Harus Dilakukan?), *Jurnal Integritas*, Vol. 1 No. 1 –

November 2015, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Utrecht University School of Law.

Firdaus Syam dan Vicky Zaynul Firmansyah, 2021, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia”, *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 7(2) 325-344, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wicipto Setiadi, 2018, Korupsi di Indonesia, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 15 No.3 - November 2018: 249-2602, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.

Zaenal Arifin, 2017, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, Fakultas Hukum UNPAB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Nomo 14 Tahun 2006)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)


Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69)

Internet:

- Abu Samman Lubis, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?, Artikel :: [Artikel] Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani? (kemenkeu.go.id), diakses 19 September 2023.
- Antonius Alijoyo, Maturitas Risiko (Risk Maturity) – Mengapa Diperlukan?, Maturitas Risiko (Risk Maturity) – Mengapa Diperlukan? – Indonesia Risk Management Professional Association (irmapa.org), diakses 10 Oktober 2023.
- Dwi Latifatul Fajri, Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar di Dunia Tahun 2021, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6200ce92c52fb/daftar-25-negarakorupsi-terbesar-di-dunia-tahun-2021/>, diakses 8 September 2022.
- Visi Integritas, Pencegahan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa, <https://visiintegritas.com/pencegahan-korupsi-di-sektor-pengadaan-barangdan-jasa/>, diakses 10 September 2022.
- Lubis Muzakih, 2020, Pengertian dan Penyusunan Teknis Dalam Pengadaan Barang Jasa, Pengertian dan Penyusunan Spesifikasi Teknis - Ekonomi Bergerak (pengadaanbarang.co.id), diakses tanggal 6 juni 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0639/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 28 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
c.q Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa
Jl. Komp. Kepatihan, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55213
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Cicilia Nandira Prasetyono
2. Nomor Mahasiswa : 180513294
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Jasa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
7. No. Handphone / WA : 089561133300

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.



Tembusan :

Alamat :
Kampus Arsip
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Gambar Surat Ijin Penelitian



Gambar 2 Wawancara Bagian Layanan Pengadaan D.I.Y



Gambar 3 Wawancara Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda D.I.Y

Table 1 Hasil Wawancara Bagian Layanan Pengadaan Provinsi D.I.Y

Lokasi Penelitian 1	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	:	Kantor Bagian Layanan Pengadaan, Jl. Komp. Kepatihan, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Narasumber	:	Bapak Beta Zainal Amirin, S.I.P dan Bapak Yosua Yudaikawira, S.E
Jabatan	:	Staf Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Waktu	:	6 Desember 2023

1. Secara garis besar, apa itu PBJ?

Jawab: Pengadaan Barang Jasa Pemerintah itu adalah proses untuk pemenuhan kebutuhan barang jasa seperti instansi entah itu kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang dananya itu bersumber dari APBN, APBD, atau dari sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang lain itu bisa dari hibah atau pinjaman. Jadi lingkupnya itu. Jadi kalau pengadaan yang di luar sumber dana itu, itu bukan pengadaan barang jasa pemerintah. Di DIY sendiri belum ditemukannya pelaksanaan PBJP yang anggaran berasal dari hibah ataupun pinjaman

2. Pada pelaksanaan PBJ, terdapat LKPP yang menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PBJ. apa bentuk tanggung jawab LKPP yang dimaksud?

Jawab: Jadi memang terbentuknya LKPP itu sudah diatur dalam Perpres. Jadi ada beberapa hal tentang LKPP yaitu LKPP itu adalah satu-satunya lembaga

yang mengatur mengenai kebijakan pengadaan peran jasa yang memuat tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan PBJ yang pertama itu perlukan adanya kebijakan yang kemudian dirumuskan oleh LKPP. Mulai dari dasar instansi itu bertindak, proses perencanaan pelaksanaan pengadaan itu sendiri. Jadi sudah ada ketentuan yang berlaku. Kemudian sebagai instansi diluar LKPP, tinggal menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia untuk dapat diterapkan dalam praktek PBJP. Disamping itu juga LKPP yang membuat medianya pelaksanaannya seperti aplikasi-aplikasi pengadaan. LKPP ini jadi standar di seluruh Indonesia dan berlaku di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu semua menggunakan aplikasi yang sama yang dikelola oleh pusat LKPP. Selain itu ada fungsi monitoring evaluasi juga. Mulai dari pelaksanaan dan penggunaan aplikasi, seperti permasalahan yang muncul dalam aplikasinya, ataupun permasalahan dalam kebijakan. LKPP itu sendiri terdiri dari beberapa direktorat yang kemudian menanganinya hal-hal yang spesifik. Ada yang aplikasi, ada yang advokasi, ada yang kebijakan yang lain.

3. Pada prakteknya seperti apa pelaksanaan melalui swakolola dan melalui penyedia itu?

Jawab: Pada prakteknya, pelaksanaan PBJ dilaksanakan melalui swakelola dan melalui penyedia. Keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada pelaku pengadaan. Untuk menentukan pelaku pengadaan, terlebih dahulu untuk mengenali jenis pengadaan yang akan dilaksanakan. Melalui swakelola, yakni pengadaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyedia, atau tidak ada pelaku

usaha yang mampu untuk melaksanakan pengadaan tersebut. Kemudian efisiensi, yakni swakolola itu lebih efisien dari pada pelaku usaha. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi internal, karena pada dasarnya swakolola dilaksanakan oleh internal pemerintah, seperti pemerintah pusat, pemda atau kementerian lain, atau organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Sedangkan melalui penyedia sendiri pengadaan dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki orientasi pada pendapatan atau keuntungan (*profit oriented*).

4. Secara garis besar, seperti kontrak dalam PBJ itu sendiri?

Jawab: untuk penyusunan kontrak dalam PBJ, tergantung pada besaran nilainya. Besaran nilainya sendiri sudah diatur dalam Perpres tinggal menyesuaikan. Semakin besar nilai yang tertuang dalam kontrak, semakin banyak juga risikonya sehingga perlu memuat klausul-klausul untuk mengantisipasi resiko-resiko yang telah diperhitungkan. Dalam proses penyusunan kontrak, wajib disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Pelaku Usaha yang sudah ditunjuk baik melalui tender, ataupun melalui pengadaan langsung sesuai dengan standar tertentu. Kontrak juga harus memuat hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta spesifikasi barang ataupun jasa yang diinginkan. Pada dasarnya kontrak ini menjadi pegangan atau pedoman bagi kedua pihak. Adapun hal-hal lain yang belum terpenuhi dalam pelaksanaannya, maka akan diberlakukannya *addendum*.

5. Secara garis besar seperti apa tahapan pelaksanaan PBJ melalui penyedia?

Jawab:

1) Perencanaan: dalam PBJ, hal yang terkait pada dasarnya sudah direncanakan terlebih dahulu. Contohnya pelaksanaan pengadaan ditargetkan pada tahun

2024, maka perencanaan tersebut sudah dibuat pada tahun sebelumnya. Pada tahap ini terdapat evaluasi seperti dasar dari pelaksanaan pengadaan tersebut, penyusunan spesifikasi, jadwal pelaksanaannya, perencanaan anggaran, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk direncanakan.

- 2) Persiapan pengadaan: pada tahap ini sudah mulai mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan seperti Kerangka Acuan Kerja, penetapan HPS, rancangan kontrak, serta penetapan uang atau jaminan-jaminan yang dibutuhkan selama PBJ berlangsung.
 - 3) Persiapan pemilihan: tahap ini dilaksanakan oleh Pejabat pengadaan namun setelah pejabat pengadaan menerima permintaan penyedia dari PPK. Hal-hal yang dilakukan dalam persiapan pemilihan yakni menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, jadwal pemilihan kemudian menyusun dokumen pemilihan.
 - 4) Pelaksanaan pemilihan: tahap ini mulai dilaksanakannya pemilihan baik melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender/seleksi, serta tender cepat oleh PPK dan Pejabat Pengadaan.
 - 5) Pelaksanaan kontrak: pada tahap ini pengerjaan sudah mulai dilakukan oleh penyedia yang telah terpilih sesuai dengan kriteria. Pengerjaan harus berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
 - 6) Serah terima hasil pekerjaan: pada tahap ini, pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil yang telah dikerjakan.
6. Apa yang akan terjadi apabila hasil pekerjaan atau proses pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak?

Jawab: pada praktek, pelaksanaan PBJ terkadang mengalami kendala-kendala yang tidak bisa diperhitungkan sebelumnya. Maka ketika terjadi ketidaksesuaian selama proses pengerjaan, sebelum jatuh tempo dari tanggal yang telah disepakati, maka pihak terkait harus mengajukan *addendum* untuk memohon perpanjangan atau tambahan waktu. Namun apabila dalam pengerjaan, terdapat hal-hal yang sebelumnya tidak diperkirakan dan pihak terkait tidak

mengusahakan apapun (seperti mengajukan *addendum* atau pelaporan) kemudian sudah melebihi tenggang waktu pengerjaan maka pihak terkait akan mendapatkan sanksi berupa daftar hitam atau sanksi lain yang telah termuat dalam kontrak. Kemungkinan terburuk nya dikenakan sanksi pidana.

7. Pada prakteknya apakah sering terjadi penyimpangan pada PBJ khususnya di DIY?

Jawab: Pada dasarnya, penyimpangan yang terjadi dalam PBJ sesuatu yang sulit untuk diperkirakan karena banyak sekali celah dan memang sudah menjadi niatan oleh orang-orang tertentu. Sebagai staf BLP sendiri, sangat menyangkan hal-hal seperti terjadi namun juga tidak bisa melakukan banyak hal ketika terjadi penyelewengan karena sudah banyak prosedur, tahapan-tahapan, ketentuan yang dilaksanakan tapi kembali lagi hal seperti memang sudah menjadi niatan. Sehingga dari kami selalu berusaha untuk melaksanakan proses PBJ sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di DIY sendiri sangat jarang terjadi penyimpangan pelaksanaan PBJ.

Table 2 Hasil Wawancara Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda D.I.Y

Lokasi Penelitian 1	:	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda D.I.Y
Alamat	:	Jl. Komp. Kepatihan, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Narasumber	:	Bapak Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc.
Jabatan	:	1) Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda D.I.Y, 2) Ketua UKPBJ DIY 3) Ketua Umum Penyuluhan Anti Korupsi periode 2023/2024
Waktu	:	21 Desember 2023

1. Apa itu Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY? Dan apa kaitannya dengan PBJ di DIY?

Jawab: Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Setda DIY itu merupakan Birokarasi yang ada dalam lingkup Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Biro ini memiliki beberapa fungsi yang pertama, terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah yang ada di Pemda DIY. Seperti merumuskan bagaimana infrastruktur yang ada di wilayah DIY ini dapat dikembangkan seiring dengan pembangunan atau target pembangunan yang ditetapkan oleh Gubernur. Kedua, mengurus hal-hal terkait dengan bagaimana menyajikan sebuah rumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, melakukan analisis terkait peluang-peluang pembiayaan pembangunan ini dari anggaran pemerintah. Keempat terkait dengan Pengadaan Barang Jasa, dimana PBJ merupakan bagian dari pembangunan serta pengembangan wilayah.

2. Apa saja kewenangan Biro PIWPP Setda DIY dalam pelaksanaan PBJ?

Jawab: berhubung Biro ini juga menjadi kepala UKBPJ DIY, maka kemudian kami mengkoordinasikan semua rencana pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh semua unit kerja, tanpa terkecuali. sejak awal unit kerja itu

sudah memunculkan banyak rencana kegiatan PBJ kemudian menganggarkan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Sebelum itu dilaksanakan, maka Biro kami ini wajib untuk menjadi bagian dari instrumen pemerintah daerah untuk memacu OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) itu agar melakukan sebuah perencanaan dengan baik. Salah satunya yang harus dilalui pada tahapan awal sebelum dilaksanakannya itu harus masuk di dalam SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

3. Dalam prakteknya apa yang menjadi titik celah penyelewengan khususnya korupsi dalam pelaksanaan PBJ?

Jawab: secara eksternal, segala kegiatan yang terkait dengan uang itu pasti memiliki kerentanan terhadap kepentingan. Penyedia barang dan jasa, pasti memiliki kepentingan untuk dapat mendapat pekerjaan, menang tender, menang lelang dan sebagainya. Dan semua hal tersebut berkaitan dengan uang. Secara internal, pegawai ataupun staf juga memiliki kepentingan yang berkaitan dengan uang sehingga terkadang goyah nya integritas seseorang. Kedua sisi ini saling berkaitan dan saling berhimpitan untuk menimbulkan kejadian-kejadian koruptif. Kejadian-kejadian tersebut dapat muncul baik secara personal atau secara sistem. Secara personal, dapat dilihat fenomena-fenomena adanya semacam komitmen antara orang-orang tertentu yang terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti menjanjikan keuntungan apapun bila pihak tersebut menang. Secara sistemik itu biasanya ada semacam pengaturan-pengaturan baik pengaturan yang dilakukan melalui sebuah proses administratif atau pengaturan yang dilakukan melalui sebuah konsensus antara pihak-pihak yang terkait.

4. Salah satu titik rawan korupsi dalam PBJ adalah kontrak, kenapa hal tersebut bisa terjadi?

Jawab: Kontrak pada mulanya dilakukan terhadap item atau kewajiban penyedia yang sifatnya masih dalam sebuah kondisi normatif. Pada fase ini belum dapat dilihat permasalahan-permasalahan apa saja yang akan muncul dalam pelaksanaannya. Pada prinsipnya ketika di lapangan akan terjadi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini sangatlah wajar karena

dalam pelaksanaannya, banyak faktor-faktor yang terjadi diluar perkiraan dan perhitungan. Untuk mengatasi hal ini maka perlu adanya *addendum* yakni klausul atau pasal tambahan dalam suatu kontrak atau surat perjanjian yang terpisah secara fisik dari perjanjian pokoknya namun masih melekat pada perjanjian tersebut. Pada dasarnya kontrak menjadi pedoman atau pegangan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para pihak namun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat *addendum* kurang ataupun lebih yang kemudian harus disesuaikan dengan penganggaran yang termuat dalam kontrak. Kerawanan terdapat pada fleksibilitas kontrak dalam hal perubahan ketika ada pekerjaan yang harus ditambah atau dikurangi.

5. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dalam PBJ?

Jawab: menjadi kewajiban kita bersama untuk memahami dengan baik, melakukan pengendalian dengan baik, menangkal kejadian-kejadian atau potensi-potensi korupsi itu dengan baik melalui sebuah kebijakan. Kebijakannya tersebut harus dilaksanakan secara tegas untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Tentang kebijakan, itu tergantung pada *leader*. Apabila *leader* nya, mempunyai komitmen dan integritas yang kuat untuk menghalau adanya kejadian-kejadian korupsi itu maka hal tersebut akan berhasil. Upaya-upaya lain yang sudah dilakukan adalah melakukan pengamanan bagaimana SOP pengadaan barang dan jasa itu diterapkan, melakukan pengamanan terhadap Pokja yang melakukan proses PBJ, melakukan pengamanan terhadap semua sistem yang digunakan untuk proses PBJ serta meng edukasi semua pihak agar tidak memunculkan perilaku-perilaku anti-korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa.

6. Menurut Bapak, apakah upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan itu sudah efektif?

Jawab: kasus korupsi itu ada yang secara langsung bisa dilihat ada yang tidak bisa dilihat. Tetapi yang kami lakukan adalah upaya untuk melakukan pencegahan, jangan sampai kasus itu kasus korupsi. Upaya kami adalah saya sebagai salah seorang Kepala Biro dan juga Kepala Penyuluh Anti Korupsi maka selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi, edukasi, termasuk diseminasi

terhadap banyak pihak khususnya yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Saya pribadi selalu mengingatkan kepada internal saya agar tidak melakukan praktek-praktek yang di luar prosedur di dalam pengadaan barang jasa. Mal prosedur atau mal praktik itu sama dengan korupsi. Saya juga sering meng edukasi kepada masyarakat umum termasuk penyedia agar tidak melakukan atau berperilaku kearah koruptif. Dan sejauh ini upaya-upaya tersebut efektif, dan dapat dilihat di DIY sendiri minim kasus korupsi dalam sektor PBJ.